

## Akulturası Hukum Isam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau

Nathania<sup>1</sup>, Rebecca Isabella<sup>2</sup>, Muhamad Romdoni<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. \*Email: [ginamaulida155@gmail.com](mailto:ginamaulida155@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. \*Email: [rebeccaisabella91@gmail.com](mailto:rebeccaisabella91@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. \*Email: [muhamadromdoni@untirta.ac.id](mailto:muhamadromdoni@untirta.ac.id)

Diterima: 11/01/2025

Direvisi: 27/02/2025

Diterbitkan: 30/04/2025

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks perkawinan di Minangkabau, suatu daerah yang dikenal dengan tradisi matrilineal yang kuat dan kaya akan nilai-nilai budaya. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh hukum Islam yang masuk ke Minangkabau pada abad ke-13 terhadap praktik pernikahan adat, serta bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Prinsip "Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah" menjadi dasar yang menggabungkan nilai-nilai agama dan adat, menciptakan fondasi yang kokoh bagi praktik pernikahan yang selaras dengan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketegangan antara hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam hal pernikahan sepupu yang diperbolehkan oleh hukum Islam tetapi dianggap tidak sah menurut hukum adat, keduanya dapat berinteraksi secara harmonis dan saling melengkapi. Hukum Islam menetapkan syarat dan rukunnya, seperti wali nikah dan mahar, sedangkan hukum adat mengatur pelaksanaan dalam konteks sosial yang lebih luas, memperhatikan nilai-nilai komunitas dan hubungan antar keluarga. Dengan demikian, akulturasi ini menciptakan keseimbangan yang memungkinkan praktik pernikahan di Minangkabau tetap lestari dan relevan tanpa melanggar syariat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi praktisi hukum dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai adat dan agama secara bersinergi, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan berkeluarga dan keberlanjutan budaya Minangkabau di era modern

### Kata kunci

Hukum Islam; Perkawinan; Minangkabau; Adat Basandi Syarak.

### Abstract

This study examines the acculturation between customary law and Islamic law in the context of marriage in Minangkabau, an area known for its strong matrilineal traditions and rich cultural values. Utilizing library research methods, this study explores the influence of Islamic law that entered Minangkabau in the 13th century on customary marriage practices, as well as how these two legal systems interact in the lives of the community. The principle of "Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah" serves as a foundation that combines religious and customary values, creating a solid basis for marriage practices that align with Islamic teachings. The findings indicate that although there are tensions between customary law and Islamic law, particularly regarding cousin marriage, which is permitted under Islamic law but deemed invalid by customary law, both can interact harmoniously and complement each other. Islamic law establishes the conditions and pillars of marriage, such as the guardian of marriage (wali) and dowry (mahar), while customary law regulates the implementation within a broader social context, considering community values and inter-family relationships. Thus, this acculturation creates a balance that allows marriage practices in Minangkabau to remain sustainable and relevant without violating Islamic law. This research is expected to provide valuable guidance for legal practitioners and the community in understanding and implementing customary and religious values synergistically, thereby fostering harmony in family life and the sustainability of Minangkabau culture in the modern era

### Keywords

Customary Law; Islamic Law; Marriage; Minangkabau; Adat Basandi Syarak.

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang sangat kaya. Keberagaman ini menciptakan suatu mosaik sosial yang unik, di mana masing-masing suku memiliki tradisi dan sistem hukum yang berbeda. Salah

### Cara Pengutipan

Nathania, Rebecca Isabella, Muhamad Romdoni. (2025). Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 2(1). 29-45. DOI: <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v2i1.29384>



satu suku yang memiliki keunikan dalam sistem hukum dan budaya adalah masyarakat Minangkabau yang terletak di Sumatera Barat yang dimana masyarakat Minangkabau memiliki tradisi matrilineal yang kuat, di mana garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui pihak perempuan.

Hukum adat di Minangkabau merupakan seperangkat norma dan nilai yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial dan mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Tradisi dan kebiasaan yang terkandung dalam hukum adat sering kali dianggap sebagai cerminan dari kearifan lokal, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perlu diketahui, pengaruh kuat hukum adat di kalangan masyarakat Minangkabau ini membuat penerapan hukum menjadi tidak seragam. Pada dasarnya, terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini juga saling tarik-menarik untuk memperoleh pengakuan dan legitimasi dari masyarakat Minang. (Irzak Yuliardy Nugroho dkk., 2022)

Aspek penting yang diatur dalam sistem hukum adat Minangkabau yakni pernikahan. Ini merupakan masa transisi yang signifikan dalam membentuk keluarga baru sebagai penerus keturunan. Bagi pria Minangkabau, pernikahan juga menjadi sarana untuk bergabung dengan keluarga istrinya. Sedangkan, bagi keluarga mempelai wanita, pernikahan berarti penambahan anggota baru dalam komunitas Rumah Gadang mereka.

Prosesi pernikahan adat Minangkabau, yang dikenal dengan istilah baralek, biasanya memiliki beberapa tahapan. Dimulai dengan maminang (melamar), manjapuik marapulai (menjemput pengantin pria), hingga basandiang (bersanding di pelaminan). Setelah maminang dan mencapai kesepakatan mengenai hari pernikahan (manantuan hari), pernikahan dilaksanakan secara Islam, yang umumnya dilakukan di masjid sebelum pasangan pengantin bersanding. (Asmaniar, 2018)

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, yang mencakup syarat-syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk di Minangkabau. Minangkabau adalah wilayah di Indonesia yang kental dengan tradisi adat, yang diabadikan dalam filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, serta Syarak Mangato Adat Mamakai, artinya, semua aturan adat harus berlandaskan pada kitabullah (Al-Qur'an) dan juga mencakup sunnah Rasul. Selain itu, nilai Alam

Takambang Jadi Guru turut menjadi pedoman dalam pengaturan kehidupan masyarakat Minangkabau. Semua prinsip tersebut ditegaskan dalam Sumpah Satie Bukit Marapalam pada tahun 1837 yang berlangsung di Bukit Pato, Lintau, dekat Batu Sangkar. (Abadi, 2021)

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum Islam bagi umat Muslim di Indonesia. Namun, penerapan ketentuan ini menghadapi dinamika kompleks, yang dimana sering terjadi ketegangan dan tantangan terutama dalam konteks masyarakat Minangkabau yang mengedepankan sistem matrilineal. Dalam tradisi ini, perempuan memiliki peran signifikan dalam proses pelamaran dalam perkawinan, wanita juga sebagai pemegang hak waris dan pengurus rumah tangga yang dapat bertentangan dengan interpretasi hukum Islam yang sering kali menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan lebih menekankan pada tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Ketegangan antara nilai-nilai adat dan hukum Islam ini menimbulkan tantangan dalam mencapai kesepakatan yang memenuhi syarat sahnya perkawinan, serta dapat memunculkan konflik ketika praktik adat tidak sejalan dengan ketentuan KHI. Ini juga menyebabkan kebingungan bagi pasangan yang ingin menjalani pernikahan yang sesuai dengan kedua sistem hukum tersebut. Masyarakat Minangkabau harus menavigasi perbedaan dan kesamaan antara keduanya untuk mencapai keseimbangan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perkawinan.

Teori Pluralisme Hukum merupakan salah satu konsep penting dalam memahami keberagaman sistem hukum yang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh beberapa pemikir, termasuk John Griffiths, yang melihat bahwa dalam satu negara atau masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum yang saling berinteraksi. Pluralisme hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara atau institusi formal, melainkan juga dapat berasal dari norma sosial, adat, atau agama yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Teori ini sejalan dengan kondisi di Indonesia yang memberlakukan berbagai sistem hukum, yakni meliputi sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini berjalan secara berdampingan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat adat.

John Griffiths berpendapat bahwa pluralisme hukum lebih merupakan kenyataan sosial daripada sesuatu yang hanya ada dalam doktrin hukum formal. Ia menggambarkan pluralisme hukum sebagai kondisi di mana hukum negara (state law) tidak dapat secara efektif mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat, karena ada hukum-hukum lain yang diterima dan diikuti oleh masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, atau norma sosial yang berkembang dari waktu ke waktu. Dalam teori ini, pluralisme hukum dianggap lebih 'nyata' (strong legal pluralism) jika hukum negara dan hukum-hukum lainnya memiliki peran yang sama penting dan saling mempengaruhi, bukan sekadar berfungsi di bawah naungan hukum formal. Dalam hal ini, baik Hukum Adat maupun Hukum Islam memiliki kedudukan yang penting untuk mengatur perilaku, menegakkan keadilan, dan menyelesaikan sengketa. Maka dari itu, kehadiran kedua hukum tersebut menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Halil Khusairi dan Ican Mandala tentang praktik perkawinan di masyarakat Kerinci menunjukkan bahwa meskipun beberapa kelompok lebih mengutamakan perkawinan dalam lingkup kerabat dekat, perkawinan di luar kerabat tidak dianggap buruk dan tetap diperbolehkan. Tidak ada larangan bagi individu untuk mencari pasangan di luar keluarga, terutama jika tidak ada pasangan yang cocok dalam kerabat sendiri. Perkawinan dengan orang dari desa atau daerah lain, bahkan dengan orang asing, juga diperbolehkan selama pasangan tersebut menganut agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perkawinan di Kerinci bersifat *alautherogami*, yang berarti hukum adat selaras dengan hukum perkawinan Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hukum Islam mengatur bahwa tidak ada pembatasan dalam pemilihan pasangan, asalkan kedua pihak beragama Islam. Sementara itu, di masyarakat Kerinci, meskipun ada beberapa kelompok yang kurang setuju dengan perkawinan antara kerabat dekat seperti sepupu, mereka justru lebih menyukai perkawinan dengan kerabat yang lebih jauh, seperti anak dari bibi (anak mamak atau anak datung), yang diibaratkan sebagai "kuah jatuh ke nasi." (Khusairi & Mandala, 2023)

Setelah menikah, umumnya suami tinggal di rumah istri (matrilokal) sampai mereka memiliki rumah sendiri. Namun, ada juga situasi di mana istri mengikuti suami tinggal di rumahnya, yang dikenal dengan istilah *semendo surut*. Meskipun suami tinggal di rumah istri, ia tetap dihormati sebagai anggota keluarga dengan status yang setara dan dihargai.

Penelitian ini mengangkat tema akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan di Minangkabau, yang memiliki

signifikansi tinggi dalam masyarakat dengan tradisi dan nilai-nilai lokal yang kaya. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai cara kedua sistem hukum tersebut dapat saling berinteraksi secara harmonis, meskipun sering kali terjadi ketegangan dan perbedaan norma. Keunikan artikel ini terletak pada pendekatannya yang mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya di Minangkabau, serta penekanan pada cara masyarakat setempat mengatasi perbedaan antara hukum adat yang menganut sistem matrilineal dan hukum Islam yang memiliki aturan-aturan berbeda. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin hanya fokus pada satu aspek hukum, artikel ini secara menyeluruh mengkaji interaksi antara kedua sistem hukum tersebut dan dampaknya terhadap praktik pernikahan, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang keberagaman hukum di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademis, tetapi juga sebagai panduan bagi praktisi hukum dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan peka terhadap nilai-nilai lokal.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan di Minangkabau, dengan fokus pada interaksi dan harmonisasi antara kedua sistem hukum yang sering kali menghadapi ketegangan. Dengan mengangkat tema ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Minangkabau, yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai lokal, dapat menemukan cara untuk mengatasi perbedaan norma antara sistem matrilineal yang dianut oleh hukum adat dan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang memfokuskan pada kajian terhadap aturan-aturan tertulis atau undang-undang (*law in books*), serta norma dan kaidah yang diterima dalam masyarakat. Penelitian ini umumnya bersifat kajian pustaka, dengan sebagian besar datanya berasal dari sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder. (Muhammad Siddiq Armia, 2022) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. (Waruwu, 2023) Pada penelitian kualitatif, deskriptif berarti menggambarkan serta menguraikan peristiwa, fenomena, dan kondisi sosial yang menjadi objek penelitian. Analitis berarti memberikan makna, menafsirkan, serta membandingkan data yang diperoleh dari

hasil penelitian. Penulis mengkaji artikel, jurnal, dan makalah penelitian yang membahas tentang hukum Islam, hukum adat, dan korelasi antara kedua sistem hukum tersebut serta mengkaji aspek sosial dan budaya masyarakat Minangkabau, termasuk nilai-nilai yang dianut, norma-norma yang berlaku, serta dampaknya terhadap praktik pernikahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Hukum Adat Perkawinan di Minangkabau

Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia umumnya bergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Artinya, jika perkawinan telah dilaksanakan sesuai aturan agama yang dianut, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang belum mengikuti hukum agama yang diakui oleh pemerintah. (Asmaniar, 2018)

Suku Minangkabau, atau sering disebut sebagai Orang Padang, berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan dikenal dengan sistem adat matrilineal. Matrilineal berarti garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam perkawinan Minangkabau, harta pusaka dan status sosial diwariskan melalui garis ibu. Meskipun suami memiliki peran penting, kekuasaan dalam keluarga lebih terpusat pada mamak (paman dari pihak ibu) yang bertindak sebagai kepala keluarga besar. Selain itu, masyarakat adat Minangkabau juga berpegang teguh terhadap hukum Islam. Hal ini terlihat dari Prinsip "*Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*" (yang berarti adat berdasarkan hukum, hukum berdasarkan Al-Qur'an) menggambarkan adat Minang yang berpijak pada ajaran Islam. (Alif, 2016)

Perkawinan merupakan salah satu aspek menonjol bagi hukum adat Minangkabau. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan di Minangkabau terdapat prosesi adat di dalamnya. Di Minangkabau, perkawinan dapat menciptakan hubungan kekerabatan baru antara suku atau kaum yang menikah. Pembentukan keluarga baru tidak hanya mengikuti hukum adat saja, tetapi juga melaksanakan ajaran agama Islam, yaitu menikah. Ini sejalan dengan prinsip hukum adat Minangkabau yang mengedepankan adat yang berlandaskan syarak, dan syarak yang berlandaskan kitabullah. (Sumardi, 2017)

Setiap wilayah di Minangkabau memiliki perbedaan dalam pelaksanaan pernikahan. Secara umum, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti *paresek*, *manyiriah*, dan *barundiang*, sebelum dilaksanakan akad nikah dan acara pesta

pernikahan (*baralek*). Sementara itu, di Lubuk Gadang Utara, Kabupaten Solok Selatan, tata cara perkawinan umumnya tidak berbeda jauh dengan daerah lain di Minangkabau. (Yulita dkk., 2021)

*Paresek* adalah tahap pengenalan antara keluarga calon pengantin, di mana calon istri diperkenalkan kepada calon suami. Pelaksanaan *paresek* bervariasi tergantung pada daerah masing-masing. Di Pariaman, pihak keluarga wanita lebih aktif, dengan istilah "uang jemputan," sedangkan di daerah Koto-Payakumbuh, dikenal istilah "uang hantaran," di mana pihak keluarga pria lebih aktif.

*Manyiriah* atau meminang adalah proses di mana pihak pria mengirim utusan kepada pihak wanita, meskipun terkadang sebaliknya. Peminangan dilakukan oleh orang tua yang dipimpin oleh Mamak Rumah, dengan membawa *Carano* yang berisi sirih, pinang lengkap, serta *jaddah* yang terdiri dari nasi dan gulai secukupnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara *batuka tando* (saling bertukar tanda ikatan janji). Tahap terakhir sebelum akad nikah adalah acara *barundiang*, yaitu pertemuan untuk membahas pelaksanaan upacara pernikahan, termasuk penentuan hari akad nikah, jumlah barang hantaran atau uang jemputan, serta waktu pelaksanaan pesta pernikahan.

Perkawinan adat Minangkabau terdapat pemberian gelar kepada pengantin sebagai salah satu karakteristik perkawinan adat. Hal tersebut merupakan simbol kehormatan dan kedewasaan yang diterima oleh mempelai pria biasanya diumumkan oleh ninik mamak dari kaumnya. Di Minangkabau, setiap laki-laki yang dianggap dewasa wajib memiliki gelar, yang ditentukan saat ia membangun rumah tangga. Oleh karena itu, setiap pemuda Minang harus mendapatkan gelar pusaka dari kaumnya pada hari pernikahannya. Gelar yang diberikan berbeda-beda antar suku, seperti suku Chaniago, Koto, dan Piliang, yang masing-masing memiliki gelar tersendiri. Jika menantu berasal dari Minang, gelar adat yang diberikan oleh kaumnya akan disampaikan secara resmi dalam acara ini langsung oleh ninik mamak atau perwakilan keluarga pengantin pria. Namun, jika menantu bukan dari Minang, gelar tersebut diumumkan secara resmi oleh perwakilan keluarga ayah pengantin pria.

Perkawinan adat di Minangkabau tidak hanya berarti menyatukan dua individu saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, proses perkawinan melibatkan banyak pihak dari kedua belah keluarga, termasuk ninik mamak (pemuka adat), tetua, dan masyarakat setempat. Setelah pernikahan, juga terdapat beberapa tradisi yang melibatkan keluarga besar, seperti kunjungan dari

pihak keluarga pria ke keluarga wanita, atau sebaliknya, untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga. Prosesi ini dikenal dengan istilah *merisik* menurut adat Minangkabau.

## B. Pengaruh Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Minangkabau

Ketika Islam masuk ke Minangkabau sekitar abad ke-13, agama ini menemukan adat Minangkabau yang telah dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha yang lebih dulu berkembang di wilayah tersebut. Islam membawa aturan yang mencakup akidah dan syariat, yang mengatur kehidupan duniawi dan ukhrawi. Pada saat itu, di Minangkabau sudah ada aturan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, namun dalam hal keyakinan, adat Minangkabau tidak merumuskannya seperti Islam. Sebaliknya, adat Minang lebih menitikberatkan pada alam nyata, tercermin dalam pepatah "*alam takambang jadi guru*" (alam terbentang menjadi guru). (Amin, 2022)

Prinsip dasar "*Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*" merupakan falsafah adat Minangkabau yang mencerminkan perpaduan antara adat dan Islam. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Istilah "adat" sering digunakan tanpa membedakan antara aturan yang memiliki sanksi atau tidak, serupa dengan hukum adat, sementara aturan yang mengandung sanksi hanya disebut "adat" saja.

*Basandi* menjadi landasan atau dasar dari sesuatu sehingga sesuatu tersebut menjadi kuat. Syarak merujuk pada agama Islam, sementara *Kitabullah* merujuk pada Al-Qur'an, termasuk Sunnah sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Dengan demikian, ungkapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah berarti adat Minangkabau berlandaskan syariat Islam, dan syariat Islam berlandaskan Kitabullah. Pepatah ini diperkuat dengan tambahan Syarak mangato adat mamakai, yang menegaskan bahwa adat Minangkabau bersifat kekal, seperti dalam ungkapan "*ndak lapuak dek hujan dan ndak lakang dek paneh*" (tidak akan rusak oleh hujan atau panas). Sebelum falsafah ini muncul, yang populer adalah falsafah "adat basandi alua, alua basandi patuik dan mungkin", yang berarti jalan yang benar telah terbentang, patut adalah yang layak, sesuai, pantas, sementara "mungkin" mengacu pada pertimbangan situasi berdasarkan rasa dan nalar.

Secara historis, tidak ada bukti tertulis yang dapat memastikan waktu, tempat, dan pelaku yang terlibat dalam peristiwa pencetusan piagam Sumpah Satie Bukik Marapalam. Namun, masyarakat meyakini bahwa piagam tersebut, yang lebih

dikenal sebagai Sumpah Satie Bukik Marapalam, disepakati oleh para pemuka adat dan ulama di puncak bukit tersebut pada masa perkembangan Islam di Minangkabau. Konsensus ini didasarkan pada sifat egaliter dalam masyarakat di Minangkabau. Piagam Sumpah Satie tersebut diyakini berbunyi "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" yang dikenal dengan istilah ABS-SBK (Adat Bersendi Agama Islam, Islam Bersendikan Al-Qur'an), konsensus ini memiliki beberapa versi. Beberapa menyatakan bahwa kesepakatan pertama antara kaum adat dan ulama berbunyi "*adaik basandi syarak, syarak basandi adaik*" (adat bersendi agama Islam, Islam bersendi adat). Demikian halnya, hadirnya hukum Islam dalam perkawinan di Minangkabau menunjukkan adanya kompromi antara adat dan syariat. Semua aspek yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan, seperti syarat dan rukunnya, mengikuti ketentuan syariat Islam. Namun, tata cara pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan adat setempat.

Hukum Islam menetapkan syarat dan rukun yang jelas untuk sahnya suatu pernikahan seperti adanya wali, ijab kabul, mahar, dan saksi. Pengaruh ini terlihat dalam banyak adat di Indonesia, dimana syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat Islam sering diikuti, meskipun tata cara adat juga tetap diterapkan, seperti ketentuan mengenai wali dalam pernikahan. Menurut hukum Islam, menetapkan bahwa wali anak perempuan adalah ayah kandungnya, diikuti oleh garis keturunan lurus ke atas dari pihak ayah, serta ke bawah dan ke samping. Namun, dalam adat Minangkabau, peran wali adat juga berlaku. Anak perempuan harus meminta izin kepada mamak sebagai kepala warisnya, karena ini terkait dengan posisinya sebagai penerus harta pusaka tinggi jika ibunya meninggal. Terlebih lagi, suami biasanya tinggal di rumah istrinya, yang sering dibangun atau dibantu pembangunannya oleh mamak, sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap kemenakan.

### C. Keseimbangan antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Dalam dinamika hukum perkawinan di Minangkabau, terdapat sejumlah praktik adat yang unik, di mana hukum adat dan hukum Islam berjalan berdampingan dan saling mengisi, meskipun masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, dalam proses pernikahan, keputusan mengenai persetujuan pernikahan tidak hanya melibatkan pasangan dan wali dari pihak mempelai perempuan seperti yang diwajibkan dalam hukum Islam, tetapi juga membutuhkan persetujuan dari seluruh keluarga besar berdasarkan sistem matrilineal. Di sini, peran para penghulu adat menjadi kunci dalam merundingkan setiap aspek penting dari

pernikahan, termasuk persetujuan ini, yang tidak selalu diatur secara ketat dalam hukum Islam tetapi sangat diutamakan dalam adat Minangkabau.

Kasus nyata yang ditemukan di beberapa nagari di Minangkabau menunjukkan bahwa meskipun Islam mensyaratkan akad nikah yang bersifat privat, pelaksanaannya dalam konteks adat melibatkan komponen yang lebih besar dengan kehadiran seluruh anggota keluarga dan perwakilan kaum, memberikan dimensi sosial yang berbeda. Hal ini menciptakan keseimbangan unik di mana adat lebih mengutamakan musyawarah terbuka dan kolektif sebelum pernikahan, sementara hukum Islam mengatur aspek privat dari akad tersebut. (Fuadi dkk., 2023)

Kehadiran berbagai elemen adat ini tidak jarang memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam hal perceraian, yang juga melibatkan peran masyarakat adat dalam memediasi dan memastikan tidak hanya hukum agama yang diikuti, tetapi juga tatanan sosial yang tetap terjaga. Lebih jauh, dalam beberapa sengketa perkawinan, hukum adat sering kali mengambil pendekatan yang menekankan harmoni sosial, seperti memperpanjang musyawarah keluarga besar untuk menyelesaikan ketegangan sebelum mengarah pada keputusan formal sesuai hukum Islam. Pada titik ini, hukum adat tidak secara langsung bertentangan dengan syariat, namun lebih berfungsi sebagai penyeimbang yang memastikan setiap pihak terlibat dalam penyelesaian konflik dengan mempertimbangkan norma sosial dan kekerabatan. Dengan demikian, hukum adat dalam konteks ini bertindak sebagai perangkat pengelola sosial yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan, tanpa sepenuhnya melampaui otoritas hukum Islam.

Islam memandang bahwa akad nikah merupakan bagian penting dari proses pernikahan, dan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Mahar ini merupakan bentuk penghargaan dan tanda keseriusan pria dalam membina rumah tangga, serta menjadi hak mutlak bagi mempelai wanita. Mahar dapat berupa uang, barang, atau hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Mahar dalam Hukum Islam ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istri dalam pernikahan, yang jumlah dan bentuknya dapat disesuaikan dengan adat istiadat ('urf) setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Halomoan, 2016)

Adat Minangkabau juga mengenal konsep "*panibo*" yang merupakan pemberian mempelai pria kepada mempelai wanita saat prosesi menuju rumah

pengantin perempuan. Panibo biasanya berupa barang-barang kebutuhan pribadi calon istri, seperti pakaian, perhiasan, atau barang lainnya yang dianggap bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari sang istri. Tradisi panibo ini merupakan salah satu unsur adat yang penting dalam pernikahan di Minangkabau dan dianggap sebagai simbol tanggung jawab serta kesiapan mempelai pria dalam memenuhi kebutuhan istrinya di masa depan. Pemberian ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari adat yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat.

Tradisi panibo dilihat dari perspektif hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), tradisi ini sebenarnya tidak termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan. Hukum Islam hanya mengatur pemberian mahar sebagai kewajiban yang sah dalam akad nikah, tanpa mensyaratkan adanya pemberian tambahan seperti panibo. Begitu pula, dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemberian harta seserahan atau panibo sebagai bagian dari pernikahan yang sah.

Adat Minangkabau tetap memegang tradisi panibo, karena bagi masyarakat Minangkabau, tradisi ini lebih dari sekadar simbolis; ia mencerminkan nilai-nilai lokal tentang tanggung jawab, kearifan, dan penghormatan terhadap calon istri dan keluarganya. Ini menunjukkan adanya interaksi dan integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, meskipun dalam beberapa aspek, hukum adat seperti panibo tidak diakui secara formal dalam sistem hukum Islam (Miftahunir Rizka & Asep Ramdan, 2022)

Hukum adat Minangkabau dengan prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan adat basandi adat." mencerminkan hubungan yang kuat antara adat dan ajaran agama Islam, yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan hukum Islam. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan atau aturan yang berlaku dalam adat Minangkabau harus sejalan dengan ajaran Islam dan pedoman dari Al-Quran. Artinya, adat yang berkembang bukanlah tradisi yang berdiri sendiri, melainkan tradisi yang selalu dipandu oleh norma-norma agama.

Adat Minangkabau juga tetap menghormati tradisi yang diwariskan dari nenek moyang. Namun, penghormatan terhadap tradisi ini tidak berarti mengesampingkan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, kedua unsur ini dipadukan dalam tatanan sosial masyarakat Minangkabau. Proses integrasi antara adat dan agama ini menjadi salah satu ciri khas Minangkabau, di mana aturan adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku sosial, tetapi juga memiliki landasan moral dan etika yang

bersumber dari ajaran Islam. Prinsip keadilan dalam Islam, yang terwujud dalam Al-Quran, digunakan sebagai pijakan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa atau perkara yang melibatkan masyarakat.

Indonesia mengenal tiga sistem perkawinan yang umum, yaitu *endogami*, *eksogami*, dan *eleutherogami*. *Endogami* adalah sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial, atau pemukiman tertentu. Dengan kata lain, seseorang diharapkan menikah dengan orang yang berasal dari kelompok sosial yang sama. Sebaliknya, *eksogami* mengharuskan seseorang untuk mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, atau golongan sosialnya. Larangan ini biasanya bertujuan untuk menghindari pernikahan dalam kelompok yang terlalu dekat. Sedangkan *eleutherogami* tidak mengenal larangan-larangan seperti pada *endogami* dan *eksogami*. Seseorang bebas memilih pasangan dari luar atau dalam lingkungannya tanpa batasan sosial atau kekerabatan, kecuali apabila ada ikatan keluarga senasab atau hubungan mahram, seperti yang diatur dalam hukum Islam. (Miftahur Rahmi dkk., 2022)

Perkawinan sesuku dilarang dalam adat Minangkabau, yang berarti Minangkabau menganut sistem eksogami. Larangan pernikahan sesuku ini bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan menghindari pernikahan di antara mereka yang dianggap sebagai saudara dalam sistem adat. Dalam Hukum Islam, pernikahan sesuku tidak secara spesifik diatur atau dilarang, karena Islam lebih menekankan pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan larangan pernikahan karena hubungan darah (nasab), hubungan perkawinan, atau penyusuan (mahram). Hukum Islam mengatur bahwa seseorang dilarang menikahi kerabat yang termasuk dalam kategori mahram, seperti ibu, saudara kandung, bibi, dan lain-lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 23:

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuanmu..." (QS. An-Nisa': 23). Oleh karena itu, larangan pernikahan sesuku di Minangkabau dapat diterima dan dihormati dalam Hukum Islam, karena merupakan bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan syariat.

## D. Konflik dan Resolusi antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Minangkabau

### 1. Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Minangkabau

Hukum adat di Minangkabau seringkali diselaraskan dengan hukum Islam, terdapat ketegangan antara keduanya dalam praktik pernikahan, terutama terkait dengan pernikahan sepupu. Dalam perspektif hukum Islam, menikahi sepupu diperbolehkan, karena sepupu tidak termasuk dalam kategori mahram yang dilarang untuk dinikahi. Hal ini didukung oleh Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S Al ahzab ayat 50: "Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu." jadi kesimpulannya adalah pernikahan sepupu diperbolehkan karena bukan dari mahramnya. (Ichrom dkk., 2024)

Sebaliknya, hukum adat Minangkabau menganut sistem eksogami, di mana individu diharuskan mencari pasangan di luar kelompok keluarga atau kerabat dekat atau yang sesuku. Dalam konteks ini, pernikahan antara sepupu, terutama sepupu seibu, dianggap tidak sah. Masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa pernikahan dalam lingkaran kerabat dekat dapat mengganggu tatanan sosial serta menciptakan risiko genetik, yang berpotensi mengganggu kesejahteraan komunitas. Adat ini berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat, serta mencegah terjadinya konflik yang mungkin muncul akibat pernikahan antar kerabat dekat, di mana hubungan yang lebih luas antara dua keluarga tetap terjaga dan dihormati. Dengan kata lain, nilai-nilai adat mengutamakan kepentingan bersama, di mana eksogami dilihat sebagai cara untuk memperluas jaringan sosial dan meminimalkan konflik internal dalam masyarakat.

Tanggung jawab suami kepada istri adalah memberikan materi seperti mahar, nafkah, tempat tinggal, serta hal-hal yang bersifat immateri, seperti keadilan, perlakuan yang baik, dan penghormatan. Pemberian materi ini terbagi menjadi tiga kategori: pemberian yang dilakukan sebelum atau saat akad nikah, selama pernikahan, dan saat perceraian. Pemberian yang dilakukan sebelum akad nikah disebut mahar, yang merupakan harta yang menjadi hak istri setelah terjadinya akad nikah atau hubungan seksual. Tujuan dari pemberian mahar ini adalah untuk

menghalalkan hubungan biologis. Kewajiban untuk memberikan mahar merujuk pada Surat An-Nisa [4] ayat 4. Namun studi yang ditemukan dalam sebuah tradisi adat di kota Pariaman, Sumatera Barat justru mengharuskan perempuan yang membayar mahar kepada laki-laki, itu biasa disebut sebagai “Uang Jemputan” dimana perempuan ketika meminang laki-laki akan memberikan sejumlah uang yang nantinya akan diserahkan ke pihak keluarga laki-laki pada waktu upacara *manjapuik marapulai*, disini status sosial laki-laki berperan dalam menentukan besaran uang jemputan.

## 2. Resolusi atau Penyelesaian

Sebagai bagian dari upaya untuk memahami hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam perkawinan di Minangkabau, penting untuk menegaskan pentingnya memberikan mahar sebagai pengakuan atas kedudukan istri. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pembayaran mahar oleh perempuan tidak harus dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum Islam, melainkan sebagai penyesuaian norma yang menunjukkan bahwa perempuan di Minangkabau memiliki kekuatan dan peranan penting dalam kehidupan berkeluarga. Penting untuk menekankan bahwa dalam tradisi Minangkabau, norma-norma adat dihasilkan dari proses akulturasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi tentang ajaran Islam yang membolehkan pernikahan sepupu dapat diintegrasikan ke dalam pengajaran nilai-nilai adat. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan pemahaman bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan saling menghormati.

Kedua, pendekatan adaptif dalam norma-norma adat dapat diupayakan untuk menciptakan keselarasan antara adat Minangkabau dan hukum Islam. Misalnya, tokoh adat dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan kebijakan yang membedakan antara sepupu seibu dan sepupu dari garis ayah, mengingat kedekatan genealogis dan implikasi sosial yang berbeda. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa hukum Islam memperbolehkan perkawinan antar sepupu, sementara adat Minangkabau melarangnya. Oleh karena itu, dialog terbuka antara kedua pihak sangat penting untuk mengeksplorasi perspektif masing-masing.

Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan pandangan ini, mereka dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai norma-norma yang berlaku, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dari masing-masing sistem hukum. Pendekatan yang inklusif dan berbasis diskusi dapat membantu

masyarakat memahami bahwa meskipun ada larangan dari adat terkait pernikahan antar sepupu, hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam hal ini.

Penting untuk menekankan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Melalui pemahaman yang lebih dalam, masyarakat diharapkan dapat menemukan titik temu yang harmonis, di mana nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip agama dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi, tanpa saling mengesampingkan.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, hukum Islam telah mempengaruhi banyak aspek dalam perkawinan adat di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Muslim. Islam yang masuk ke Minangkabau pada abad ke-13 menyatu dengan adat setempat. Prinsip "Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah" menunjukkan bahwa adat Minangkabau berlandaskan syariat Islam, menggabungkan tradisi lokal dengan aturan agama yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Perkawinan adat Minangkabau kaya akan nilai-nilai adat dan agama yang saling melengkapi. Sistem matrilineal yang khas, peran penting mamak, serta tahapan adat yang mendetail menjadikan perkawinan Minangkabau sebagai salah satu tradisi yang paling unik di Indonesia. Hal ini juga menonjolkan bagaimana adat dan syariat Islam berpadu dalam harmoni, menciptakan keseimbangan antara tradisi dan agama. Perkawinan Adat Minangkabau melibatkan aspek sosial yang lebih luas melalui musyawarah keluarga dan pemberian tradisional seperti panibo, yang tidak diatur oleh syariat Islam. adat Minangkabau berfungsi sebagai penyeimbang, memastikan keterlibatan sosial dan harmoni dalam perkawinan tanpa bertentangan dengan prinsip Islam.

Akulturası antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam dalam perkawinan adat sangat penting untuk menjaga harmoni antara tradisi adat dan syariat agama Islam. Hal ini memungkinkan adat dan agama dapat berjalan bersama tanpa saling bertentangan, menciptakan keseimbangan yang menghormati identitas budaya, menciptakan rasa keadilan, dan memudahkan penerimaan masyarakat. Dalam praktiknya, aspek-aspek adat seperti peran mamak (paman dari pihak ibu) tetap dihormati, sementara syarat-syarat sahnya pernikahan seperti wali nikah, mahar, dan akad nikah dilakukan sesuai hukum Islam. Ini menciptakan keseimbangan yang memungkinkan adat tetap lestari tanpa melanggar syariat. Adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Adat bersendi syariat, syariat bersendi Al-Qur'an) menjadi falsafah dasar yang mengintegrasikan adat dan agama, sehingga

keduanya dapat berjalan selaras tanpa saling bertentangan. Disarankan agar masyarakat mendapatkan pendidikan dan penyuluhan lebih lanjut tentang akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap praktik pernikahan yang sesuai dengan kedua sistem hukum, sehingga masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai adat dan agama secara bersinergi.

## REFERENSI

- Abadi, I. (2021). Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau). *Journal Al-Ahkam*, Vol. XXII, 39.
- Alif, M. (2016). Komunikasi Antar Budaya Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Di Kota Banjarbaru. *MetaCommunication; Journal Of Communication Studies*, 1(1).
- Amin, I. (2022). Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau. *Itjihad*, 38(2).
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Fuadi, A., Fitriyani, F., Muthahir, A., & Sy, D. A. (2023). Perkawinan Adat Suku Anak Dalam (Sad) Perspektif Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan): Traditional Children Marriage In (Sad) Perspective Law No. 1 Year 1974 Concerning Marriage (Case Study in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 21–29. <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5401>
- Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Ichrom, N. R. M., Bashori, A., Nazzilla, I. M., Maghfiroh, A., & Rahmazaky, R. (2024). Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1).
- Irzak Yuliardy Nugroho, Mufidah Ch, & Suwandi. (2022). Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 25–41. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2023). Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. *istinbath*, 21(2), 227–242. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>
- Miftahunir Rizka & Asep Ramdan. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.900>
- Miftahur Rahmi, Eva Fauziah, & Fahmi Fatwa Rosyadi. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*,

2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i1.628>

Muhammad Siddiq Armia. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Sumardi, A. (2017). Nilai Budaya Panibo Dalam Adat Perkawinan Di Minangkabau. *Jurnal Sasindo Unpam*, 4(1), 18.

Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi*. 7, 2898. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>

Yulita, O., Anwar, K., Putra, D., Isa, M., & Yusup, M. (2021). Akulturası Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i2.333>